



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
- b. bahwa sebagai dampak perubahan harga bahan bakar minyak, maka perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar

Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Perjalanan Dinas dalam dan luar provinsi yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan biaya BBM yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan kapasitas kendaraan yang digunakan.
 - (2) Rincian jumlah pemberian biaya BBM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya umum.
 - (3) Setiap pelaksana Perjalanan Dinas dalam dan luar provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi, dapat dibayarkan biaya BBM riil yang dikonversi dari Biaya Transportasi yang jumlahnya tidak melebihi standar biaya umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya umum.
 - (4) Khusus untuk anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam dan luar provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi diberikan penggantian biaya BBM riil disesuaikan dengan jarak tempuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan atau kenaikan tarif transportasi umum melebihi standar biaya umum, Biaya Transportasi tetap dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti biaya riil.
2. Lampiran ditambah 1 (satu), yaitu Lampiran IV, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. Marina Rona, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 62 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

A. Rincian Jumlah Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Dalam Provinsi

**RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

NO	KOTA TUJUAN	JARAK TEMPUH PP (Km)	JUMLAH BBM YANG DIBERIKAN (Ltr)					KETERANGAN
			KENDARAAN RODA EMPAT			KENDARAAN RODA DUA		
			> 3.000 cc (per ltr 6 Km)	2.000 - 3.000 cc (per ltr 8 Km)	1.000 - 1.800 cc (per ltr 10 Km)	4 Tak (per ltr 18 Km)	2 Tak (per ltr 12 Km)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	Pontianak	534	89	67	53	30	45	
2	Sungai Raya	534	89	67	53	30	45	
3	Mempawah	668	111	84	67	37	56	Via Pontianak
4	Singkawang	824	137	103	82	46	69	Via Pontianak
5	Sambas	984	164	123	98	55	82	Via Pontianak
6	Sanggau Ledo	1.084	181	136	108	60	90	Via Pontianak
7	Ngabang	188	31	24	19	10	16	
8	Sekadau	98	16	12	10	5	8	
9	Melawi	368	61	46	37	20	31	
10	Sintang	256	43	32	26	14	21	
11	Putussibau	786	131	98	79	44	66	
12	Ketapang	1.058	176	132	106	59	88	
13	Sukadana	1.218	203	152	122	68	102	

B. Rincian Jumlah Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas luar Provinsi

**RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN RODA EMPAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI**


NO	KOTA TUJUAN	JARAK TEMPUH PP (Km)	JUMLAH BBM YANG DIBERIKAN (Ltr)			KETERANGAN
			> 3.000 cc (per liter 6 Km)	2.000 - 3.000 cc (per liter 8 Km)	1.000 - 1.800 cc (per liter 10 Km)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Palangkaraya	2.160	360	270	216	Via Trans Kalimantan
2	Banjarmasin	2.642	440	330	264	
3	Balik Papan	3.534	589	442	353	
4	Samarinda	3.740	623	468	374	

C. Rincian Jumlah Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

**RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

NO	KEC. TUJUAN	JARAK TEMPUH PP (Km)	JUMLAH BBM YANG DIBERIKAN (Ltr)					KET.
			KENDARAAN RODA EMPAT			KENDARAAN RODA DUA		
			>3.000 cc (per liter 6 Km)	2.000-3.000 cc (per liter 8 Km)	1.000-1800 cc (per liter 10 Km)	4 TAK (per liter 18)	2 TAK (per liter 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Parindu	50	8	6	5	3	4	
2	Tayan Hulu	104	17	13	10	6	9	
3	Tayan Hilir	204	34	26	20	11	17	
4	Kembayan	164	27	21	16	9	14	
5	Beduai	200	33	25	20	11	17	
6	Sekayam	256	43	32	26	14	21	
7	Noyan	316	53	40	32	18	26	
8	Entikong	294	49	37	29	16	25	
9	Balai	154	26	19	15	9	13	
10	Meliau	124	21	16	12	7	10	
11	Bonti	100	17	13	10	6	8	
12	Toba	214	36	27	21	12	18	
13	Jangkang	156	26	20	16	9	13	
14	Mukok	46	8	6	5	3	4	
15	Desa di kec. Kapas	-	8	6	5	3	4	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Dr. Marina Rona, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI